

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia yang memiliki letak geografis yang strategis diikuti dengan beragamnya sumber daya alam yang berlimpah. Melihat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia maka tidak mengejutkan jika banyak perusahaan yang berminat untuk mendirikan usahanya di Indonesia. Banyaknya jumlah perusahaan yang berdiri tentunya memiliki pengaruh terhadap pendapatan Indonesia, sebab perusahaan-perusahaan tersebut wajib untuk membayarkan pajaknya terhadap pemerintah.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sendiri merupakan pendapatan utama negara dan dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat (Ambarsari et al., 2018)

Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) pajak sebagai salah satu instrumen fiskal, memiliki peran penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian negara.

Gunawan & Sulistiawan (2018) menyatakan pajak merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan dan memiliki dampak mengurangi keuntungan yang didistribusikan untuk pemegang saham perusahaan. Sebab, laba yang dibagikan kepada para pemegang saham merupakan laba setelah dipotong pajak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang menjadi sasaran pemerintah dalam memungut pajak, dimana perusahaan adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara (Firdaus et al., 2021). Untuk membiayai kebutuhan negara, pemerintah mengandalkan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan terbesar (Elizabeth & Riswandari, 2022). Namun, pada sisi perusahaan, laba yang didapatkan akan menjadi tidak maksimal dan justru berpotensi turun dikarenakan adanya biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Pratama et al., 2020).

Perbedaan pandangan mengenai pajak antara pihak perusahaan dan pemerintah menghasilkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Elizabeth & Riswandari, 2022). Jika dilihat dari sudut pandang pemerintahan, tentunya ingin memaksimalkan penerimaan negara salah satunya melalui penerimaan pajak, sedangkan di sisi perusahaan ingin menekan pembayaran beban pajak seminimal mungkin untuk meningkatkan laba. Perbedaan pandangan ini menyebabkan munculnya tindakan perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak yang dibebankan dengan melakukan agresivitas pajak (Wijaya, 2021).

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang dilakukan untuk memanipulasi nilai pendapatan kena pajak agar memperoleh beban pajak yang kecil, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak menurut Onyali et al., (2018) merupakan suatu kegiatan penanganan oleh manajemen untuk mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan baik dengan melanggar peraturan yang berlaku maupun tidak. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan perencanaan pajak dalam perusahaan sebagai usaha dalam mengurangi tingkat pajak efektif yang harus dibayarkan (Wijaya, 2021).

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi salah satunya yaitu adanya laporan dari lembaga *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) telah melakukan tindakan *tax aggressive* di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami rugi mencapai US\$ 14 juta per tahun.

PT. Bentoel Investama Tbk. meminjam dana kepada perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV pada tahun 2013 dan 2015, yang digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank dan pembayaran mesin serta peralatan. Dana dari pinjaman tersebut asalnya dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel diharuskan melakukan pembayaran seluruh bunga pinjaman senilai Rp. 2,25 triliun atau setara dengan US\$ 164 juta. Bunga pinjaman tersebut asalnya dari pengurangan PKP di Indonesia.

Tujuan BAT melakukan peminjaman dana dari Jersey dengan melalui salah satu perusahaan yang berada di Belanda agar dapat menghindari pajak. Potongan pajak yang Indonesia terapkan yaitu sebesar 20%, tetapi pajak tersebut menurun menjadi 0% dikarenakan adanya perjanjian dengan Belanda. Oleh sebab itu pinjaman yang dilakukan tidak langsung dari perusahaan Jersey, melainkan melalui perusahaan yang terletak di Belanda. Dari adanya strategi di atas, Indonesia mengalami kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun (Prima, 2019).

Pratama et al. (2020) menyatakan agresivitas pajak bukanlah sebuah hal yang kebetulan terjadi, melainkan suatu keputusan yang dibuat oleh pihak perusahaan itu sendiri. Sistem yang dianut oleh struktur dewan perusahaan di Indonesia yaitu *two tier system (model continental european)* dimana perusahaan memiliki dua dewan yang terpisah, yaitu dewan pengawas atau dewan komisaris (*board of commissioners*) dan dewan manajemen atau dewan direksi (*board of directors*). Peran komisaris dan dewan direksi sebagai mekanisme internal mempunyai tujuan untuk mengontrol manajemen bertindak dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai keinginan pemegang saham atau pemilik (Kusmayadi et al., 2015).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa dewan komisaris dan direksi menjalankan fungsi pengendalian internal dimana dengan melalui upaya administrasi dapat mempengaruhi efisiensi biaya perusahaan, yang didalamnya terdapat beban pajak dan juga melakukan pengawasan untuk dapat memaksimalkan laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Gender diversity atau keberagaman *gender* anggota dewan baik komisaris maupun direksi merupakan isu yang kerap muncul di beberapa tahun terakhir (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Pengaruh partisipasi wanita sebagai anggota dewan dalam perusahaan menjadi perhatian bagi para peneliti seiring dengan munculnya kebijakan pemerintah di beberapa negara yang mewajibkan sebagian posisi dalam dewan diduduki oleh wanita. Sebagai contoh pemerintah pemerintah Norwegia, India dan Spanyol memberikan mandat bahwa setiap dewan diharapkan terdapat anggota wanita (Oyotode-Adebile & Raja, 2019).

Dewan komisaris memiliki fungsi melakukan pengawasan (Kusmayadi et al., 2015). Sifat wanita yang cenderung menghindari risiko dapat mempengaruhi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh dewan direktur. Sifat menghindari risiko tersebut juga akan mempengaruhi saran yang diberikan dewan komisaris terhadap dewan direktur, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh dewan direktur menjadi keputusan yang lebih taat pajak (Demos & Muid, 2020).

Perusahaan yang terdapat anggota dewan direktur wanita dapat menciptakan laporan keuangan menjadi lebih konvensional serta cenderung untuk menghindari risiko dibandingkan perusahaan yang hanya beranggotakan dewan laki-laki (Rahimipour, 2017). Selain itu, Richardson et al. (2016) mengatakan bahwa direktur perempuan memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, menunjukkan cara berpikir yang lebih independen dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi dewan perusahaan.

Dalam hal perpajakan, beberapa peneliti telah meneliti pengaruh *gender diversity* dewan terhadap agresivitas pajak. Menurut Elizabeth & Riswandari (2022) *gender diversity* atau diversitas jenis kelamin diantara dewan komisaris dan direksi dapat memengaruhi agresivitas pajak. Sedangkan menurut Firdaus et al. (2021) *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak begitu pula menurut Kamul & Riswandari (2021) yang menyatakan bahwa *gender diversity* pada dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Capital intensity*. *Capital intensity* merupakan investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba (Lestari et al., 2019). Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan timbulnya beban depresiasi atau biaya penyusutan dari aset tetap yang diinvestasikan. Proporsi aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak terutang yang diakibatkan dari biaya penyusutan aset tetap tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). Maka semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muliawati & Karyada, 2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora & Rahayu, (2020) yang mendapati hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya serta masih sedikitnya penelitian terkait pengaruh *gender diversity* pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap agresivitas pajak membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini memodifikasi penelitian Rahman & Cheisviyanny (2020) yang berjudul Pengaruh Kualitas pengungkapan *corporate social responsibility*, dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita terhadap *tax aggressive*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini tidak menggunakan variabel kualitas pengungkapan *corporate social responsibility* melainkan menggunakan variabel *capital intensity*, serta populasi dan tahun pengambilan sampel penelitian yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *gender diversity* dewan komisaris terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *gender diversity* dewan direksi terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan ditemukannya rumusan masalah yang akan diteliti, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *gender diversity* dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *gender diversity* dewan direksi terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan khususnya terkait agresivitas pajak dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen terkait pengaruh keberagaman *gender* anggota dewan perusahaan dan *capital intensity* terhadap tingkat agresivitas pajak.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi praktik agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Memberikan informasi mengenai teori yang menjadi dasar penelitian dan menjabarkan hasil penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan menjadi kerangka pemikiran dan menentukan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memberikan informasi mengenai objek penelitian, populasi, sampel, jenis data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Memberikan informasi mengenai objek penelitian secara umum, pembahasan mengenai hasil olah data yang menggunakan regresi linear berganda sehingga dapat menjawab dari tujuan penelitian.

BAB V Kesimpulan

Memberikan informasi kesimpulan dari penelitian, saran serta kekurangan dari penelitian. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian